

**Tinjauan Prinsip Muamalah Terhadap Jual Beli Plat Nomor  
Kendaraan Bermotor  
(Studi Kasus Jalan Abc Bandung)**  
Review The Principle Muamalah Against Selling Motor Vehicle License Plates  
(Case Study of Jl.Abc Bandung)

<sup>1</sup>Della Nurwanty, <sup>2</sup>Asep Ramdan Hidayat <sup>3</sup>Maman Surahman  
<sup>1,2,3</sup> Prodi Keuangan & Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung,  
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116  
email : <sup>1</sup>della\_nurwanty@yahoo.com

**Abstract.** Muamalah fiqh according to sale and purchase must meet the requirement and its tenets and principle muamalah should buy sell until there is evidence that forbid it, and selling should be based on love and likes the same selling should bring benefit rather than evils principle. However, in the practice of selling license plates in the way ABC Bandung existence doubt selling license plates with the obscuring his error did not pay taxes. Based on the description, points problem formulated is: How does the review principle muamalah against selling plates of motor vehicles (a case study of JL. ABC Bandung). The goal of research on this issue is: to know selling according to Islamic law, to know how the practice of selling license plates motor vehicle in Bandung, to know the views of Islamic law against selling the vehicle number plate in Bandung. The method of research used the qualitative analysis of deskriptif method. Engineering data collection with interviews, observation and the study of librarianship. Based on the results of the study, the conclusions obtained are selling muamalah fiqh is fulfilled according to the tenets and terms. If not met the requirement and then get along well the sale and purchase contract becomes invalid. But according to the principle of selling muamalah based selling can be done until there is evidence again outlaw, and selling done on the based of love the same love and selling should bring benefit rather than evils principle. The practice of buying and selling in the way he did the first Bandung ABC deal first. Buy and sell motor vehicles number plates can be done according to Islamic law with fulfillment and terms, but if aimed with reason cover up then according to the principle of muamalah said fasid.

**Keywords:** Buy Sell, License Plate Number, Muamalah Principle

**Abstrak.** Jual beli menurut fiqh muamalah harus memenuhi rukun beserta syaratnya dan menurut prinsip muamalah jual beli boleh sampai ada dalil yang melarangnya, jual beli harus berdasarkan suka sama suka dan jual beli harus mendatangkan kemaslahatan bukan mudarat. Namun dalam praktik jual beli plat nomor di jalan ABC Bandung adanya keraguan jual beli plat nomor dengan menutupi kesalahannya tidak membayar pajak. Berdasarkan uraian tersebut, poin masalah yang dirumuskan adalah: bagaimana tinjauan prinsip muamalah terhadap jual beli plat nomor kendaraan bermotor (studi kasus Jl. ABC Bandung). Tujuan penelitian pada permasalahan ini adalah: untuk mengetahui jual beli menurut Hukum Islam, untuk mengetahui bagaimana praktek jual beli plat nomor kendaraan bermotor di Bandung, untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap jual beli plat nomor kendaraan di Bandung. Metode penelitian yang digunakan metode metode deskriptif analisis kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian, simpulan yang diperoleh adalah jual beli menurut fiqh muamalah adalah terpenuhi rukun dan syarat. Jika tidak terpenuhi rukun dan syarat tersebut maka akad jual beli menjadi tidak sah. Adapun menurut prinsip muamalah jual beli didasarkan jual beli boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya, jual beli dilakukan atas dasar suka sama suka dan jual beli harus mendatangkan kemaslahatan bukan mudarat. Praktek jual beli di jalan ABC Bandung pertama dilakukannya kesepakatan terlebih dahulu. Jual beli plat nomor kendaraan bermotor boleh dilakukan menurut Hukum Islam dengan terpenuhinya rukun dan syarat, akan tetapi jika bertujuan dengan alasan menutupi kesalahan maka menurut prinsip muamalah dikatakan *fasid*.

**Kata Kunci:** Jual beli, Plat nomor, Prinsip Muamalah

## A. Pendahuluan

(Maryen Agung Kusmagi:2010) Manusia adalah makhluk yang dinamis dan tidak bisa berdiam diri dalam waktu lama dan mereka selalu ingin bergerak, berpindah

atau melakukan aktivitas.<sup>1</sup> Di masa modern ini aktivitas manusia sangat terbantu dengan adanya teknologi yang bisa memudahkan pergerakan tiap individu. Begitu juga ketika kendaraan bermotor ditemukan sebagai alat transportasi maka manusia tidak perlu repot kepanasan atau keujanan ketika berpergian dan waktu tempuh menjadi lebih singkat dan lebih menyenangkan.

Peningkatan jumlah kendaraan bermotor di Indonesia dari tahun ke tahun terus naik seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju. Setiap kendaraan bermotor wajib diregristrasikan terlebih dahulu sebelum dioperasikan di jalan raya. Registrasi kendaraan bermotor dilaksanakan oleh kepolisian Negara Republik Indonesia. Data registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor merupakan bagian dari sistem informasi komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) berisikan tentang registrasi kendaraan baru sebagaimana yang dimaksud yaitu identifikasi kendaraan bermotor dan tanda nomor kendaraan bermotor sebagai bukti bahwa kendaraan bermotor telah diregistrasi dan pemilik diberi buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB), surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) dan tanda nomor kendaraan bermotor atau plat nomor. Tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) adalah tanda atau simbol yang berupa huruf, angka, kombinasi huruf, angka yang memuat kode wilayah dan nomor registrasi yang berfungsi sebagai identitas kendaraan bermotor.

(Siswanto:2002) Seiring dengan perkembangan pertumbuhan kendaraan bermotor seperti yang tercantum dari data diatas, tindak pelanggaran lalu lintas juga cukup bertambah. Salah satunya adalah pelanggaran TNKB. Oleh karena itu, pihak kepolisian seringkali rutin melakukan razia kendaraan bermotor. Pak Dharmawan Panit Lantas Kiracondong mengatakan jika razia kendaraan bermotor tersebut merupakan gelar operasi rutin kepolisian untuk menyadarkan masyarakat tentang keamanan berkendara. Dan jika razia dilakukan sering kali menemukan TNKB yang tidak ada Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atau TNKB yang berbeda dengan yang ada di STNK.<sup>2</sup> Para pemilik kendaraan bisa membuat plat nomor agar tidak terkena razia hal ini terjadi karena beberapa sebab, STNK belum turun sedangkan pengguna terdesak untuk berkendara, pengguna ingin memodifikasi sendiri plat nomor sesuai keinginan, pengguna belum bayar pajak sehingga lebih memilih untuk membeli plat nomor.

(R. Abdul Djamali:2002) Hukum Islam yang mengatur hubungan kepentingan antar sesama manusia yang menyangkut ekonomi dan bisnis dikenal dengan istilah hukum fikih muamalah. Menurut istilah fikih muamalah yang dimaksud jual beli ialah menukar suatu barang dengan barang lain dan dilakukan dengan cara tertentu sesuai dengan rukun dan syarat jual beli.<sup>3</sup>

Sedangkan, menggunakan plat nomor modifikasi atau palsu ini tidak dianjurkan dan dilarang oleh pihak kepolisian. Sanksi untuk para pelanggar aturan lalu lintas ini tercantum dalam pasal 280 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Melihat fenomena tersebut, penyusun merasa tertarik untuk meneliti bagaimana “Tinjauan Prinsip Muamalah terhadap Jual Beli Plat Nomor Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Jl.Abc Bandung)”

---

<sup>1</sup> Marye Agung Kusmagi, *Selamat Berkendara Di Jalan Raya*, Raih Asa Sukses, Jakarta 2010, hlm.4.

<sup>2</sup> Siswanto, *Strategi Manajemen Pemasaran*, Damar Media Pustaka, Jakarta, 2002, hlm.8.

<sup>3</sup> R. Abdul Djamali, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan*, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 146. Volume 4, No.1, Tahun 2018

## B. Landasan Teori

(Syafe'i Rachmat :2010) Jual beli dalam bahasa arab disebut *al-ba'i* (البيع) yang secara bahasa adalah tukar menukar. Secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti, dikatakan: jika dia mengeluarkannya dari hak miliknya dan memasukannya kedalam hak miliknya.<sup>4</sup>

Sedangkan menurut istilah adalah tukar menukar atau peralihan kepemilikan dengan cara pergantian menurut bentuk yang diperbolehkan oleh *syara'* (الشراء) atau menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas kerelaan kedua belah pihak. Hukum melakukan jual beli adalah boleh (جواز) atau (مباح).

(Al-Zuhaily Wahbah:2005) Menurut Hanafi, jual beli adalah tukar menukar barang atau harta dengan barang atau harta milik orang lain yang dilakukan dengan cara tertentu. Atau tukar menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah yakni *ijab qabul*.<sup>5</sup>

(Syafe'i Rachmat;2010) Rukun menurut Hanafi adalah sesuatu yang menjadi tempat ketergantungan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Sementara rukun menurut mayoritas ahli fiqh adalah sesuatu yang menjadi tempat bergantung adanya sesuatu dan bisa dicerna logika. Terlepas dari apakah itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan atau tidak. Rukun dalam jual beli ada tiga, yaitu:<sup>6</sup>

### 1. *Aqid* (عاقِد) /penjual dan pembeli

Rukun jual beli yang pertama adalah *aqid* atau orang yang melakukan akad, yaitu penjual dan pembeli. Secara umum, penjual dan pembeli harus orang yang memiliki ahliyah (kecakapan) dan wilayah (kekuasaan).

### 2. *Ijab dan Qabul* (اِجَاب قَبُول)

Pengertian *ijab* menurut Hanafiah adalah “merupakan perbuatan yang khusus yang menunjukkan kerelaan, yang timbul pertama dari salah satu pihak yang melakukan akad”. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa *ijab* (اِجَاب) adalah pernyataan yang disampaikan pertama oleh satu pihak yang menunjukkan kerelaan, baik dinyatakan oleh si penjual, maupun si pembeli.

### 3. *Qabul* (قَبُول)

adalah pernyataan yang disebutkan kedua dari pembicaraan salah satu pihak yang melakukan akad. Dari definisi *ijab* dan *qabul* (اِجَاب قَبُول) menurut Hanafiah tersebut dapat dikemukakan bahwa penetapan mana *ijab* dan mana *qabul* (اِجَاب قَبُول) tergantung kepada siapa yang lebih dahulu menyatakan.<sup>7</sup>

### 4. *Ma' qud Alaih* (مَعْقُود عَلَيْهِ)

Objek Akad Jual Beli<sup>8</sup> (Abdurrahman al-Jaziri:2010) *Ma'qud Alaih* (مَعْقُود عَلَيْهِ) atau objek akad jual beli adalah barang yang dijual duperjualbelikan. Atau ditukarkan

<sup>4</sup> Syafe'i Rachmat, *Ilmu Usul Fiqh*, Cv Pustaka Setia, Bandung, 2010, hlm.97.

<sup>5</sup> Al-Zuhaily Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Damakus, 2005. Juz 4

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 30

<sup>7</sup> Tengku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 1997, hlm.26.

<sup>8</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Dar al-Kutub al-ilmial, Beriut, 1990, hlm.141.

dan diganti kepemilikannya.

Syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam jual beli, yang bertujuan untuk menghindarkan sengketa, melindungi kedua belah pihak, menghindari terjadinya manipulasi dan kerugian.

Syarat bagi *aqid* (عاقِد) orang yang melakukan akad antara lain:

1. *Baligh* (بالغ) / berakal

Allah SWT berfirman:

وَلَا تُؤْتُوا السَّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا... (النساء: ٥)

Artinya: “Dan janganlah kamu berikan hartamu itu kepada orang yang bodoh (belum sempurna akalnya) harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan.” (Q.S. an-Nisa: 5)

Beragama Islam, hal ini berlaku untuk pembeli (kitab suci al-Qur'an/budak muslim) bukan penjual, hal ini dijadikan syarat karena dikhawatirkan jika orang yang membeli adalah orang kafir, maka mereka akan merendahkan atau menghina Islam dan kaum muslimin.<sup>9</sup> Tidak dipaksa<sup>10</sup>

2. Syarat *Ma'qud Alaih* (معتود عليه) barang yang diperjualbelikan antara lain:

- Suci atau mungkin disucikan, tidak sah menjual barang yang najis, seperti anjing, babi dan lain-lain.
- Bermanfaat
- Dapat diserahkan secara cepat atau lambat<sup>11</sup>
- Milik sendiri
- Diketahui (dilihat). Barang yang diperjualbelikan itu harus diketahui banyak, berat, atau jenisnya.

3. Syarat sah *ijab qobul* (إيجاب قبول) :

- Tidak ada yang membatasi (memisahkan). Si pembeli tidak boleh diam saja setelah si penjual menyatakan ijab, atau sebaliknya.
  - Tidak diselingi kata-kata lain
  - Tidak digantungkan dengan hal lain. Misal, jika bapakku mati, maka barang ini aku jual padamu.
  - Tidak dibatasi waktu. Misal, barang ini aku jual padamu satu bulan saja.<sup>12</sup>
- (H. Hendi Suhendi:2002) Dalam fikih muamalah juga dijelaskan mengenai prinsip-prinsip muamalah dengan jelas yaitu:<sup>13</sup>

1. Pada asalnya muamalah itu boleh sampai ada dalil yang menunjukkan pada keharamannya.

الأصل في المعاملة الإباحة حتى يثبت الدليل على تحريمها

Artinya: hukum asal dalam urusan muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Kaidah ini disampaikan oleh Ulama Syafi'i, Maliki, dan Imam Ahmad.

2. Muamalah itu mesti dilakukan atas dasar suka sama suka.
3. Muamalah yang dilakukan itu mesti mendatangkan maslahat dan menolak

<sup>9</sup> Ibnu Mas'ud & Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, Pustaka Setia, Bandung, 2007, hlm. 28.

<sup>10</sup> Imam Abi Zakaria al-Anshari, *Fathu al-Wahab*, Al-Hidayah, Surabaya, hal. 158.

<sup>11</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim, Juz 1, al-Kutub al-Alamiah*, Beriut, hlm.658.

<sup>12</sup> Ibnu Mas'ud & Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, Pustaka Setia, Bandung, 200, hlm.26-29.

<sup>13</sup> H. Hendi Suhendi, op. cit., hlm.59.

madarat bagi manusia.

(Hafidz Anshari:1994)Setiap transaksi pada dasarnya mengikat orang (pihak) yang melakukan transaksi itu sendiri, kecuali transaksi yang dilakukan jelas-jelas telah melanggar aturan syariat. Syarat-syarat transaksi itu dirancang dan dilaksanakan secara tanggungjawab, selama tidak bertentangan dengan syariat. Setiap transaksi dilakukan dengan cara suka rela, dengan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.<sup>14</sup>

### C. Analisis

#### Analisi Jual Beli Menurut Hukum Islam

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa jual beli menurut Hukum Islam harus memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam fikih muamalah. Yang dimana jual beli menurut fikih muamalah adalah mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu. Menurut bahasa jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain sedangkan menurut istilah adalah pertukaran harta dengan harta untuk tujuan kepemilikan.

Sesuai dengan fikih muamalah jual beli harus didasarkan dengan rukun dan syarat jual beli yang pertama adalah aqid (عاقِد) / penjual dan pembeli. Kedua adalah ijab dan qabul (اِجَابَ قَبُول) yang ketiga adalah ma'qud Alaih (مَعْقُود عَلَيْهِ) / objek barang yang diperjualbelikan. Dan syarat jual beli meliputi: Syarat bagi aqid (عاقِد) orang yang melakukan akad antara lain, baligh (بَالِغ) / berakal, beragama Islam, tidak dipaksa. Syarat Ma'qud Alaih (مَعْقُود عَلَيْهِ) barang yang diperjualbelikan antara lain: Suci atau mungkin disucikan, tidak sah menjual barang yang najis, seperti anjing, babi dan lain-lain, bermanfaat, dapat diserahkan secara cepat atau lambat, milik sendiri, diketahui (dilihat). Barang yang diperjualbelikan itu harus diketahui banyak, berat, atau jenisnya. Syarat sah ijab qabul (اِجَابَ قَبُول) : tidak ada yang membatasi (memisahkan), tidak diselingi kata-kata lain, tidak digantungkan dengan hal lain, tidak dibatasi waktu.

#### Analisis Praktek Jual Beli Plat Nomor Kendaraan Bermotor di Jln. Abc Bandung

Hasil dari lapangan tentang praktik jual beli plat nomor kendaraan bermotor di Jln Abc Bandung berjalan sama seperti halnya transaksi jual beli barang pada umumnya yang berlaku dikalangan masyarakat, yakni terdapat pihak-pihak yang terlibat dalam jual beli tersebut. Pihak-pihak yang bersangkutan dalam jual beli plat nomor kendaraan bermotor meliputi penjual, pembeli, dan barang yang diperjualbelikan (plat nomor kendaraan bermotor).

Dalam melakukan transaksi jual beli plat nomor kendaraan bermotor penjual dan pembeli melakukan suatu kesepakatan harga dahulu. Setelah keduanya melakukan kesepakatan harga maka penjual akan membuatkan plat nomor yang telah disepakati oleh pembeli. Objek yang diperjual belikan disini (plat nomor kendaraan bermotor) barangnya jelas.

Berdasarkan hasil wawancara, para penjual plat nomor kendaraan bermotor berusia 20 tahun ke atas. Para penjual akan mematok harga sekitar Rp. 35.000 dengan

<sup>14</sup> Hafidz Anshari, *Ensiklopedi Islam*, PT. Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta,1994.

pengerjaan satu hari. Para pembeli yang membeli plat nomor kendaraan bermotor di jln Abc Bandung beralasan karena plat nomor mereka terjatuh di jalan atau rusak. Akan tetapi ada para penjual yang menemukan bahwa pembeli membeli plat nomor kendaraan bermotor karena faktor kebutuhan yang mendesak seperti belum membayar pajak kendaraan dan memakai plat nomor kendaraan yang baru karena pembeli belum mendapatkan plat nomor kendaraan dari *dealer*.

Rata-rata yang membeli plat nomor kendaraan bermotor kebanyakan pengemudi sepeda motor sangat disayangkan para penjual dan pembeli tidak mengetahui dampak yang akan diterima jika pembeli membeli plat nomor kendaraan bermotor dengan alasan belum membayar pajak. Karena jika diketahui oleh pihak kepolisian maka pembeli akan terjatuh hukum.

### **Analisis Tinjauan Prinsip Fikih Muamalah Praktek Jual Beli Plat Nomor Kendaraan Bermotor di Jln. Abc Bandung**

Sebagaimana cara-cara yang telah ditentukan dalam Islam yang termuat dalam rukun dan syarat jual beli menurut Islam. Oleh karena itu, berawal dari paparan yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya secara global, maka berikut ini adalah tinjauan fikih muamalah terhadap jual beli plat nomor kendaraan bermotor ditinjau dari rukun, syarat, kaidah prinsip muamalah.

Sesuai dengan fikih muamalah jual beli harus didasarkan dengan rukun jual beli yang pertama adalah *aqid* (عاقِد) / penjual dan pembeli. Kedua adalah *ijab* dan *qabul* (اِجَابَ قَبُول) yang ketiga adalah *ma' qud Alaih* (مَعْقُودَ عَلَيْهِ) / objek barang yang diperjualbelikan. Dalam praktik jual beli plat nomor kendaraan bermotor di jalan Abc Bandung terdapat penjual dan pembeli sebagai *aqid* (عاقِد) dalam pelaksanaan jual belinya. Yang kedua adalah *ijab* dan *qabul* (اِجَابَ قَبُول) dalam praktik dilapangan penjual memberikan pernyataan tentang plat kepada pembeli, contoh penjual memberikan harga plat kepada penjual jika pembeli menyetujuinya maka terjadilah *ijab* dan *qabul* (اِجَابَ قَبُول) antara penjual dan pembeli. Dilihat dari *ma' qud Alaih* (مَعْقُودَ عَلَيْهِ) objek harus jelas milik sendiri dan bukan najis dalam praktik dilapangan objeknya jelas bukan najis dan memiliki nilai.

Praktik jual beli plat nomor kendaraan di jalan Abc Bandung sudah sesuai dengan syarat jual beli menurut fikih muamalah. Karena dilihat dari syarat yang pertama *aqid* (عاقِد) penjual dan pembeli telah memenuhi syarat sah nya jual beli penjual rata-rata berusia 20 tahun keatas diliat dari hasil wawancara. Penjual dan pembeli telah *baligh* (بَالِغ) dan berakal. Yang kedua syarat sah jual beli adalah objek yang diperjualbelikan/ *Ma'qud Alaih* (مَعْقُودَ عَلَيْهِ) objek yang diperjualbelikan adalah plat nomor kendaraan jelas plat adalah barang bukan najis, barang milik penjual (milik sendiri) dan jelas terlihat barangnya. Ketiga syarat sah jual beli *ijab qabul* (اِجَابَ قَبُول) dalam praktik jual beli plat nomor kendaraan bermotor di jalan Abc Bandung penjual dan pembeli melakukan *ijab qabul* (اِجَابَ قَبُول) atas kerelaan dan tidak ada paksaan dari orang lain. Sehingga dapat dikatakan jual beli plat nomor kendaraan bermotor di jalan Abc Bandung menurut fikih muamalah rukun dan syarat jual belinya telah terpenuhi.

Unsur yang terakhir menurut fikih muamalah adalah prinsip muamalah. Dalam praktik jual beli plat nomor kendaraan bermotor di jalan ABC Bandung dalam hasil wawancara penjual mengatakan jika pembeli membeli plat nomor kendaraan bermotor dengan berbagai alasan ada yang membeli karena plat nomornya rusak, jatuh di jalan dan bermaksud untuk menutupi kesalahan yang dibuat oleh pembeli seperti tidak

membayar pajak, atau membeli plat baru dengan nomor yang dipalsukan pembeli karena ingin memakai motor yang baru yang belum ada plat nomor kendaraan bermotor karena belum diberikan oleh *dealer*.

Dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya (yakni Buraidah), beliau berkata bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

من حبس العنب ايّ القطف حتى يبيعه من يهودي او نصراني او ممن يعلم انه يتخذ  
ها خمرا فقد تقحم في النار على بصيرة

“Siapa saja yang menahan anggur ketika panen hingga menjualnya pada orang yang ingin mengolah anggur tersebut menjadi khomr, maka dia berhak masuk neraka di atas pandangannya.”(HR. Thobroni)

Tidak sah jual beli, jika diketahui akan digunakan untuk yang haram seperti hasil perasaan (seperti perasan anggur) yang akan diolah menjadi khomr. Ini adalah pendapat Imam Ahmad dan lainnya. Juga tidak diperbolehkan menjualnya jika ada sangkaan kuat akan digunakan untuk yang haram sebagaimana salah satu pendapat dari Imam Ahmad. Jika barang yang dijual pada asalnya halal lalu diketahui atau berdasarkan sangkaan kuat akan digunakan oleh pembeli untuk maksud yang haram, maka jual beli tersebut tidak sah atau haram. Jika barang yang dijual pada asalnya halal dan tidak diketahui akan digunakan oleh pembeli untuk yang haram, maka jual beli tersebut tetap sah dan tidak terlarang.

Disini dikatakan bahwa jual beli anggur yang halal dapat berubah menjadi haram ketika tujuan dari anggur itu menjadi berubah, misal pembeli membeli anggur dengan tujuan untuk dikonsumsi maka hukumnya halal. Tetapi jika pembeli membeli anggur untuk diubah menjadi *khomr* maka hukumnya haram terhadap jual beli anggur itu sendiri. Sama halnya dengan plat nomor jika pembeli membeli plat dengan tujuan untuk menutupi kesalahan maka jual beli itu tidak sah dan jika pembeli membeli plat nomor untuk tujuan memperbaiki plat nomor yang rusak maka sah.

Memalsukan nomor plat maka bertentangan dengan prinsip muamalah yang ketiga mendatangkan mudharat bagi pembeli. Maka dalam kaidah prinsip muamalah itu dilarang karena dalam kaidah ini menyebutkan bahwa jual beli tidak boleh dilakukan jika mendatangkan mudarat bukan kemaslahatan. Jelas sekali disebutkan bahwa jika jual beli mendatangkan mudharat maka tidak dibenarkan dalam kaidah prinsip muamalah.

Sehingga dapat disimpulkan analisis jual beli plat nomor kendaraan bermotor di jalan ABC Bandung itu boleh menurut Hukum Islam, karena sesuai dengan rukun dan syarat jual beli. Akan tetapi, jika pembeli membeli plat nomor kendaraan bermotor dengan tujuan untuk menutupi kesalahan yang telah diperbuat maka dalam prinsip muamalah dikatakan *fasid*(الفاسد). Karena jika pembeli membeli plat nomor kendaraan untuk menutupi kesalahannya maka pembeli akan mendapatkan mudharat bukan kemaslahatan bagi dirinya. Pembeli bisa saja dijerat hukum karena telah tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia bahwa jika pengendara sepeda bermotor memalsukan plat nomor kendaraan akan dijerat Undang-Undang Pasal 280 No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan akan merugikan bagi pembeli plat nomor kendaraan tersebut.

#### D. Kesimpulan

Hasil penelitian berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat penelitian tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Hukum Islam semua bentuk muamalah itu hukumnya boleh dilakukan. Seperti jual beli plat nomor kendaraan bermotor di jalan ABC Bandung dengan alasan rukun dan syarat jual beli sudah terpenuhi menurut syari'at Islam.
2. Pelaksanaan praktek jual beli plat nomor kendaraan bermotor di jalan ABC Bandung telah memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam Hukum Islam. Dari sisi penjual dan pembeli sudah *baliqh* dan berakal sehat, dari sisi objek dan *shigat* telah memenuhi syarat jual beli yang diperbolehkan dalam Islam
3. Praktek jual beli plat nomor kendaraan bermotor di Bandung dapat dikatakan bahwa jual beli plat nomor kendaran bermotor di jalan ABC Bandung itu boleh menurut Hukum Islam karena sesuai dengan rukun dan syarat jual beli. Tetapi jika pembeli membeli plat nomor kendaraan bermotor bermaksud untuk menutupi kesalahan yang telah diperbuat maka dalam prinsip muamalah dikatakan *fasid* (الفا سيد).

#### Daftar Pustaka

- Marye Agung Kusmagi, *Selamat Berkendara Di Jalan Raya*, Raih Asa Sukses, Jakarta , 2010.
- Siswanto, *Strategi Manajemen Pemasaran*, Damar Media Pustaka, Jakarta, 2002.
- R. Abdul Djamali, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan*, Mandar Maju, Bandung, 20002.
- Syafe'i Rachmat, *Ilmu Usul Fiqh*, Cv Pustaka Setia, Bandung, 2010.
- Al-Zuhaily Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Damakus, 2005.
- Tengku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 1997, hlm.26.
- Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Dar al-Kutub al-ilmial, Beriut, 1990.
- Ibnu Mas'ud & Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, Pustaka Setia, Bandung, 2007.
- Imam Abi Zakaria al-Anshari, *Fathu al-Wahab*, Al-Hidayah, Surabaya.
- .H. Hendi Suhendi, *Misi Fiqh Muamalah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Hafidz Anshari, *Ensiklopedi Islam*, PT. Ichthiae Baru van Hoeve, Jakarta, 1994.